



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : KUMALA DEWI alias INONG binti ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangguy, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANI DARWATI alias NIZAR binti HASAN;
2. Tempat lahir : Bereneun;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah”, berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUMALA DEWI ALIAS INONG Binti ABDULLAH** dan Terdakwa **ANI DARWATI ALIAS NIZAR BINTI HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUMALA DEWI ALIAS INONG Binti ABDULLAH** dan Terdakwa **ANI DARWATI alias NIZAR Binti HASAN** berupa penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan orangtua tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **KUMALA DEWI alias INONG Binti ABDULLAH** bersama-sama dengan Terdakwa **ANI DARWATI alias NIZAR Binti HASAN** pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di toko prabot jasa mulia milik korban tepatnya di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi uang ataupun menghapus piutang** dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 WIB ketika berada di rumah orang tua Terdakwa Kumala Dewi di Kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada saat itu ketika sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan dan kedua Terdakwa sedang tidak ada uang kemudian Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan melihat lemari anak Terdakwa Kumala Dewi dan mengatakan "...cantik kali lemari anakmu..boleh enggak aku masuk kesitu mintak seprangkat alat kamar";
- Pada saat itu Terdakwa Ani Darwati timbul niat untuk melakukan penipuan kemudian antara Terdakwa Kumala Dewi dan Terdakwa Ani Darwati membuat kesepakatan agar korban Cut Asyah mau memberikan barang maka rangkain alasan kebohongan bahwa barang-barang yang akan dibeli dari korban adalah untuk persiapan pernikahan anak Terdakwa Ani Darwati agar korban Cut mau memberikan barangnya;
- Bahwa rencana kedua Terdakwa membohongi Saksi Korban dengan cara anak Terdakwa Ani Darwati berpura-pura ada yang menikah kemudian berpura-pura mengambil barang dahulu setelah selesai pernikahan barang dibayar;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Kumala Dewi dan Terdakwa Ani Darwati pergi ke toko prabot jasa mulia milik korban di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya kedua Terdakwa di toko prabot milik kedua Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik korban sambil memanggil-manggil korban Cut Asyah dengan mengatakan "...ka ka ka .." dan setelah korban keluar dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa Kumala Dewi langsung mengatakan "..ka kami mau ambil barang untuk persiapan pernikahan anak kaka ni (Terdakwa Ani Darwati) boleh engga nanti uangnya akan dikirimkan setelah kami sampai di lhok seumawe ..." dan disambung oleh Terdakwa Ani Darwati "...Ya ka sebagian duitnya nanti dikirim kalau sudah sampai lhokseumawe...dan sebagian lagi akan diselesaikan setelah anak terdakwka Ani Darwati siap pesta nanti dijual emasnya untuk melunasi yang kurang..";
- Bahwa karena mendengar hal tersebut korban Cut Asyah mengatakan boleh dan mempersilahkan kedua Terdakwa untuk memilih barang kemudian kedua Terdakwa melihat-lihat barang yang ada di dalam toko milik Terdakwa dan memilih 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) buah bantal, berhubung karena lemari olympic tidak ada barangnya di dalam toko tersebut pada saat itu saksi korban Cut Asyah memerintahkan kedua Terdakwa untuk melihat barangnya di toko milik korban lain yang lain;
- Bahwa sebelum pergi ke toko milik korban di kampung karang jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah korban membuatkan bon dan diperintahkan untuk mengambil barang di toko yang ada di Kampung Karang jadi karena disana lebih lengkap;
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa langsung pergi ke toko saksi korban Cut Asyah yang berada di Kampung Karang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Jadi dengan diikuti oleh suami saksi korban dan setelah melihat lemari olympic kemudian kedua Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa kumala Dewi untuk mengantarkan sepeda motor dan juga sambil mengambil mobil untuk mengangkut barang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa kumala dewi langsung menelepon saksi Wihardi Alias Adi Wir dan memerintahkan ianya untuk membawa mobil kerumah orang tua Terdakwa kumala dewi setelah saksi Wihardi tiba di rumah orang tua Terdakwa Kumala Dewi dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil L300 milik sdra. Mujid yang disewa oleh kedua Terdakwa;

- Bahwa kemudian kedua Terdakwa langsung pergi menuju ke toko saksi korban di Kp. Karang Jadi untuk mengambil barang yang telah dipilih setelah melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit kedua Terdakwa tiba di toko milik korban dan setelah berhenti langsung turun, kemudian saksi Wihardi Alias Adi Wir, Edi, suami korban Cut Asyah dan karyawannya langsung menaikan semua barang tersebut ke atas bak mobil dan setelah selesai di muat kemudian kedua Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke Lhokseumawe;
- Bahwa sesampainya kedua Terdakwa di Lhokseumawe dengan membawa 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) Terdakwa Kumala Dewi menyuruh saudara Hafni untuk menjual barang tersebut diatas;
- Bahwa setelah laku dijual oleh saudara Hafni Terdakwa Kumala Dewi menerima uang dari penjualan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Kumala Dewi memberikan uang kepada Terdakwa Ani Darwati sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang penipuan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **KUMALA DEWI alias INONG Binti ABDULLAH** bersama-sama dengan Terdakwa **ANI DARWATI alias NIZAR Binti HASAN** pada hari selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di toko prabot jasa mulia milik korban tepatnya di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Sengaja, dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 WIB ketika berada dirumah orang tua Terdakwa Kumala Dewi di Kampung

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada saat itu ketika sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan dan kedua Terdakwa sedang tidak ada uang kemudian Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan melihat lemari anak Terdakwa Kumala Dewi dan mengatakan "...cantik kali lemari anakmu..boleh enggak aku masuk kesitu mintak seprangkat alat kamar";

- Pada saat itu Terdakwa Ani Darwati timbul niat untuk melakukan penipuan kemudian anatra Terdakwa Kumala Dewi dan Terdakwa Ani Darwati membuat kesepakatan agar korban Cut Asyah mau meberikan barang maka rangkain alasan kebohongan bahwa barang-barang yang akan dibeli dari korban adalah untuk persiapan pernikahan anak Terdakwa Ani Darwati agar korban Cut mau memberikan barangnya;
- Bahwa rencana kedua Terdakwa membohongi saksi korban dengan cara anak Terdakwa Ani Darwati berpura-pura ada yang menikah kemudian berpura-pura mengambil barang dahulu setelah selesai pernikahan barang dibayar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Kumala Dewi dan Terdakwa Ani Darwati pergi ke toko prabot jasa mulia milik korban di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya kedua Terdakwa di toko prabot milik kedua Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik korban sambil memanggil-manggil korban Cut Asyah dengan mengatakan "...ka ka ka .." dan setelah korban keluar dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa Kumala Dewi langsung mengatakan "...ka kami mau ambil barang untuk persiapan pernikahan anak kaka ni (Terdakwa Ani Darwati) boleh engga nanti uangnya akan dikirimkan setelah kami sampai di lhok seumawe ..." dan disambung oleh Terdakwa Ani Darwati "...Ya ka sebagian duitnya nanti dikirim kalau sudah sampai lhokseumawe...dan sebagian lagi akan diselesaikan setelah anak terdakwa Ani Darwati siap pesta nanti dijual emasnya untuk melunasi yang kurang..";
- Bahwa karena mendengar hal tersebut korban Cut Asyah mengatakan boleh dan mempersilahkan kedua Terdakwa untuk memilih barang kemudian kedua Terdakwa melihat-lihat barang yang ada di dalam toko milik Terdakwa dan memilih 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) buah bantal, berhubung karena lemari olympic tidak ada barangnya di dalam toko tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi korban Cut Asyah memerintahkan kedua Terdakwa untuk melihat barangnya di toko milik korban lain yang lain;

- Bahwa sebelum pergi ke toko milik korban di kampung karang jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah korban membuat bon dan diperintahkan untuk mengambil barang di toko yang ada di Kampung Karang jadi karena disana lebih lengkap;
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa langsung pergi ke toko saksi korban Cut Asyah yang berada di Kampung Karang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Jadi dengan diikuti oleh suami saksi korban dan setelah melihat lemari olympic kemudian kedua Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa kumala Dewi untuk mengantarkan sepeda motor dan juga sambil mengambil mobil untuk mengangkut barang;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa kumala dewi langsung menelepon saksi Wihardi Alias Adi Wir dan memerintahkan ianya untuk membawa mobil kerumah orang tua Terdakwa kumala dewi setelah saksi Wihardi tiba di rumah orang tua Terdakwa Kumala Dewi dengan menggunakan mobil L300 milik sdra. Mujid yang disewa oleh kedua Terdakwa;
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa langsung pergi menuju ke toko saksi korban di Kp. Karang Jadi untuk mengambil barang yang telah dipilih setelah melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit kedua Terdakwa tiba di toko milik korban dan setelah berhenti langsung turun, kemudian saksi Wihardi Alias Adi Wir, Edi, suami korban Cut Asyah dan karyawannya langsung menaikan semua barang tersebut ke atas bak mobil dan setelah selesai di muat kemudian kedua Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke Lhokseumawe;
- Bahwa sesampainya kedua Terdakwa di Lhokseumawe dengan membawa 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) Terdakwa Kumala Dewi menyuruh saudara Hafni untuk menjual barang tersebut diatas;
- Bahwa setelah laku dijual oleh saudara Hafni Terdakwa Kumala Dewi menerima uang dari penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Kumala Dewi memberikan uang kepada Terdakwa Ani Darwati sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang penipuan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CUT ASYAH Bin TEUKU MAIN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan;
- Bahwa bermula sehingga terjadi penipuan terhadap Saksi adalah yaitu pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada didalam kamar kemudian di panggil oleh Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dengan mengatakan “..ka ka ka ..”;
- Bahwa karena mendengar hal tersebut Saksi kemudian langsung keluar dari dalam kamar dan bertanya kepada Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah “..ada apa ka ..” dan Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah mengatakan “ka saya mau ambil barang boleh enggak” dan Saksi mengatakan boleh dan bertanya tentang apa barangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah mengatakan “tempat tidur lengkap dan lemari serta bad cover untuk persiapan pernikahan anak kaka ini” sambil menunjuk kearah Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm)” dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) mengatakan “iya kak buat keperluan anak saya mau menikah”;
- Bahwa karena alasan pernikahan tersebut Saksi mengatakan silahkan kepada kedua Terdakwa, kemudian Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) langsung melihat-lihat dan kemudian memilih barang yaitu berupa 1 (satu) set tempat tidur spring bed merek ocean kemudian 2 (dua) buah bad Cover serta 3 (tiga) buah Bantal berhubung karena di toko yang di Kampung Lampahan Timur tidak ada lemari olympic tiga pintu kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) untuk melihat ke toko Saksi yang ada di Kampung Karang Jadi tidak jauh dari toko tersebut;

- Bahwa kemudian sebelum kedua Terdakwa pergi Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) mengatakan “ka untuk pembayarannya nanti saya kirim melalui rekening kaka kirim nomor rekening kaka dan selebihnya akan saya lunasi setelah anak saya menikah nanti saya jual maharnya untuk melunasinya” kemudian disambung oleh Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah “iya ka nanti dijual emas anaknya untuk melunasi harga barang ini dan untuk pembayaran saya tanggung jawab ka”;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membuatkan Bon karena sudah ada kesepakatan barang apa saja yang akan diambil dan sebelum pergi ke toko Saksi yang ada di Kp. Karang Jadi, pada saat itu Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah meminta nomor rekening Saksi dan Saksi langsung menuliskan nomor rekeningnya di atas secarik kertas dan memberikannya kepada Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah;
- Bahwa setelah selesai keduanya langsung pergi ke toko Saksi yang ada di Kampung Karang Jadi dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.30 WIB kembali lagi dengan menggunakan mobil L300 Pickup untuk mengambil barang dan setelah barang-barang dimuat kedalam bak mobil, pada saat itu Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) langsung berpamitan dan pergi dengan mobil L300 tersebut yang dikemudikan oleh sdr. Wihardi Alias Adi Wir;
- Bahwa pada saat Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) berbelanja di toko Saksi yang ada didalam toko adalah sdr. Herdian Syahputra Alias Dian dan saksi M. Ilyas;
- Bahwa setelah Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) tidak ada memberikan uang setelah mengambil beberapa barang di tempat Saksi beberapa hari tidak ada kabar;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan ianya menerima telepon Saksi dan ketika Saksi bertanya tentang bagaimana pembayaran barang-barang yang telah diambil, Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah mengatakan “tenang ka nanti saya kirimkan uangnya” hanya itu jawabannya dan setelah Saksi menelepon kembali beberapa hari kemudian pada saat itu No HP nya sudah tidak aktif lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hal tersebut Saksi sering mendatangi anak Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah di Kp. Sumber Jaya Kec. Timang Gajah untuk bertaya keberadaan Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah akan tetapi anaknya mengatakan tidak mengetahui keberadaan ibunya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2021 karena juga belum dibayar dan HP sudah tidak aktif lagi Saksi langsung melakukan pencarian ke Lhokseumawe karena menurut kabar Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah tinggal di Panggui akan tetapi juga tidak ada;
- Bahwa karena hal tersebut Saksi merasa sangat dirugikan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) yang telah menipu dirinya;
- Bahwa dipikiran Saksi benar 1 (set tempat tidur), 1 (satu) buah lemari dan 2 (dua) buah Bad Cover yang dibeli dari toko milik Saksi adalah untuk keperluan pernikahan anak Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) akan tetapi sekarang ini Saksi sudah mengetahui bahwa 1 (set tempat tidur), 1 (satu) buah lemari dan 2 (dua) buah Bad Cover bukan untuk keperluan pernikahan anak Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) akan tetapi kesemua barang tersebut telah dijual kepada orang lain oleh Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahuinya keterangan tersebut dari Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) sendiri kepada Saksi setelah keduanya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 dan dibawa ke Polsek Timang Gajah;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) adalah sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ada perdamaian di Kampung Lampahan Timur namun sampai sekarang tidak ada terealisasi untuk pembayaran sampai sekarang karena belum terbayarkan Saksi merasa surat perdamaian tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ILYAS**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah istri Saksi yang bernama Saksi Cut Asyah Binti Teuku Main;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan tersebut terhadap Saksi Cut Asyah Binti Teuku Main, Saksi sedang berada di toko Prabot Jasa Mulia milik istri Saksi, karena Saksi saat itu berada di tingkat 2 (dua) toko;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan tersebut terhadap istri Saksi dalam bentuk jual-beli 1 (satu) set tempat tidur spring bad merek ocean, 1 (satu) buah lemari tiga pintu merek olimpik, 2 (dua) buah bad cover dan 3 (tiga) buah bantal, namun semua barang tersebut hingga sekarang ini tidak ada sepersenpun uang dibayarkan kepada istri Saksi, bahkan handphone Para Terdakwa juga tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa 1 (satu) set tempat tidur spring bad merek ocean, istri Saksi menjual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah lemari tiga pintu merek olimpik, istri Saksi menjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bad cover dan 3 (tiga) buah bantal, istri Saksi menjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa datang ke toko Saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan kendaraan mobil L300 lalu membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat mengambil kesemua barang tersebut, hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira pukul 16.30 WIB di toko Saksi yang berada di Kampung Karang Jadi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut di toko milik Saksi yaitu sdr. Herdian Syahputra Alias Dian, karena sdr. Herdian Syahputra Alias Dian ikut mengangkat barang untuk dinaikan ke dalam mobil L300 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa;
- Bahwa ada bukti Para Terdakwa berbelanja di toko Saksi yaitu berupa catatan jumlah barang belanja Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam buku



catatan di toko Jasa Mulia milik Saksi yang dicatat oleh istri Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 WIB ketika berada dirumah orang tua Terdakwa di Kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada saat itu ketika sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan dan Para Terdakwa sedang tidak ada uang kemudian Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan melihat lemari anak Terdakwa dan mengatakan "cantik kali lemari anakmu, boleh enggak aku masuk kesitu minta seperangkat alat kamar";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ani Darwati timbul niat untuk melakukan penipuan kemudian antara Terdakwa dan Terdakwa Ani Darwati membuat kesepakatan agar korban Cut Asyah mau memberikan barang maka rangkaian alasan kebohongan bahwa barang-barang yang akan dibeli dari korban adalah untuk persiapan pernikahan anak Terdakwa Ani Darwati agar korban Cut mau memberikan barangnya;
- Bahwa rencana Para Terdakwa membohongi Saksi korban dengan cara Terdakwa Ani Darwati berpura-pura ada yang menikah kemudian berpura-pura mengambil barang dahulu setelah selesai pernikahan barang dibayar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Ani Darwati pergi ke toko prabot jasa mulia milik korban di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di toko prabot milik Saksi Cut, Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik korban sambil memanggil-manggil korban Cut Asyah dengan mengatakan "ka ka ka" dan setelah korban keluar dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa langsung mengatakan "ka..kami mau ambil barang untuk persiapan pernikahan anak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



kaka ni (Terdakwa Ani Darwati) boleh engga nanti uangnya akan dikirimkan setelah kami sampai di lhokseumawe” dan disambung oleh Terdakwa Ani Darwati ”Ya... ka sebagian duitnya nanti dikirim kalau sudah sampai lhokseumawe... dan sebagian lagi akan diselesaikan setelah anak Terdakwa Ani Darwati siap pesta nanti dijual emasnya untuk melunasi yang kurang..”;

- Bahwa karena mendengar hal tersebut korban Cut Asyah mengatakan boleh dan mempersilahkan Para Terdakwa untuk memilih barang kemudian Para Terdakwa melihat-lihat barang yang ada di dalam toko milik Terdakwa dan memilih 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) buah bantal, berhubung karena lemari olympic tidak ada barangnya di dalam toko tersebut pada saat itu saksi korban Cut Asyah memerintahkan Para Terdakwa untuk melihat barangnya di toko milik korban lain yang lain;

- Bahwa sebelum pergi ke toko milik korban di kampung Karang Jadi korban membuatkan bon dan diperintahkan untuk mengambil barang di toko yang ada di Kampung Karang Jadi karena disana lebih lengkap;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke toko Saksi Cut Asyah yang berada di Kampung Karang Jadi dengan diikuti oleh suami saksi korban dan setelah melihat lemari olympic kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor dan juga sambil mengambil mobil untuk mengangkut barang;

- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa langsung menelepon sdr. Wihardi Alias Adi Wir dan memerintahkan ianya untuk membawa mobil kerumah orang tua Terdakwa setelah sdr. Wihardi tiba di rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil L300 milik sdr. Mujid yang disewa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Saksi korban di Kampung Karang Jadi untuk mengambil barang yang telah dipilih setelah melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit Para Terdakwa tiba di toko milik korban dan setelah berhenti langsung turun, kemudian sdr. Wihardi Alias Adi Wir, Edi, Saksi M. Ilyas dan karyawannya langsung menaikan semua barang tersebut ke atas bak mobil dan setelah selesai dimuat kemudian Para Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke Lhokseumawe;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Lhokseumawe dengan membawa 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal, Terdakwa



- menyuruh saudara Hafni untuk menjual barang tersebut diatas;
- Bahwa adapun barang yang dijual adalah 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal sedangkan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu masih di rumah Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut laku sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan (Alm) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya dibuat untuk membayar rental mobil L300 dan dibagi untuk yang membawa mobil;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan penipuan tersebut karena kebutuhan ekonomi Terdakwa melakukan hal demikian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 WIB ketika berada di rumah orang tua Terdakwa Kumala Dewi di Kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada saat itu ketika sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa Kumala Dewi dan Para Terdakwa sedang tidak ada uang kemudian Terdakwa melihat lemari anak Terdakwa Kumala Dewi dan mengatakan "cantik kali lemari anakmu, boleh enggak aku masuk kesitu minta seperangkat alat kamar";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk melakukan penipuan kemudian antara Terdakwa dan Terdakwa Kumala Dewi membuat kesepakatan agar korban Cut Asyah mau memberikan barang maka rangkaian alasan kebohongan bahwa barang-barang yang akan dibeli dari korban adalah untuk persiapan pernikahan anak Terdakwa agar korban Cut mau memberikan barangnya;
- Bahwa rencana Para Terdakwa membohongi Saksi korban dengan cara Terdakwa berpura-pura ada yang menikah kemudian berpura-pura mengambil barang dahulu setelah selesai pernikahan barang dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Ani Darwati pergi ke toko prabot jasa mulia milik korban di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di toko prabot milik Saksi Cut, Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik korban sambil memanggil-manggil korban Cut Asyah dengan mengatakan "ka ka ka" dan setelah korban keluar dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa Kumala Dewi langsung mengatakan "ka..kami mau ambil barang untuk persiapan pernikahan anak kaka ni (Terdakwa) boleh engga nanti uangnya akan dikirimkan setelah kami sampai di lhokseumawe" dan disambung oleh Terdakwa "Ya...ka sebagian duitnya nanti dikirim kalau sudah sampai lhokseumawe...dan sebagian lagi akan diselesaikan setelah anak saya siap pesta nanti dijual emasnya untuk melunasi yang kurang..";
- Bahwa karena mendengar hal tersebut korban Cut Asyah mengatakan boleh dan mempersilahkan Para Terdakwa untuk memilih barang kemudian Para Terdakwa melihat-lihat barang yang ada di dalam toko milik Saksi Cut, lalu Para Terdakwa memilih 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) buah bantal, berhubung karena lemari olympic tidak ada barangnya di dalam toko tersebut pada saat itu saksi korban Cut Asyah memerintahkan Para Terdakwa untuk melihat barangnya di toko yang lain yang masih milik korban;
- Bahwa sebelum pergi ke toko milik korban di kampung Karang Jadi korban membuatkan bon dan diperintahkan untuk mengambil barang di toko yang ada di Kampung Karang Jadi karena disana lebih lengkap;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke toko Saksi Cut Asyah yang berada di Kampung Karang Jadi dengan diikuti oleh suami saksi korban dan setelah melihat lemari olympic kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor dan juga sambil mengambil mobil untuk mengangkut barang;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa Kumala Dewi langsung menelepon sdr. Wihardi Alias Adi Wir dan memerintahkan ianya untuk membawa mobil kerumah orang tua Terdakwa setelah sdr. Wihardi tiba di rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil L300 milik sdr. Mujid yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Saksi korban di Kampung Karang Jadi untuk mengambil barang yang telah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipilih setelah melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit Para Terdakwa tiba di toko milik korban dan setelah berhenti langsung turun, kemudian sdr. Wihardi Alias Adi Wir, Edi, Saksi M. Ilyas dan karyawannya langsung menaikan semua barang tersebut ke atas bak mobil dan setelah selesai dimuat kemudian Para Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke Lhokseumawe;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Lhokseumawe dengan membawa 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal, Terdakwa menyuruh saudara Hafni untuk menjual barang tersebut diatas;
- Bahwa adapun barang yang dijual adalah 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal sedangkan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu masih dirumah Terdakwa Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut laku sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Kumala Dewi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya dipakai untuk membayar rental mobil L300 dan dibagi untuk yang membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan penipuan tersebut karena kebutuhan ekonomi Terdakwa melakukan hal demikian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya dan juga tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 WIB ketika berada dirumah orang tua Terdakwa I di Kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada saat itu ketika Terdakwa I sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa II dan Para Terdakwa sedang tidak ada uang kemudian Terdakwa II melihat lemari anak Terdakwa I dan mengatakan "cantik kali lemari anakmu, boleh enggak aku masuk kesitu minta seperangkat alat kamar";
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa timbul niat untuk melakukan



penipuan kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kesepakatan agar Saksi Cut Asyah mau memberikan barang maka rangkaian alasan kebohongan yang disusun Para Terdakwa yaitu barang-barang yang akan dibeli dari Saksi Cut Asyah adalah untuk persiapan pernikahan anak Terdakwa II agar Saksi Cut Asyah mau memberikan barangnya;

- Bahwa rencana Para Terdakwa membohongi Saksi Cut Asyah dengan cara Terdakwa II berpura-pura ada yang menikah kemudian berpura-pura mengambil barang dahulu setelah selesai pernikahan barang dibayar;

- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa pergi ke toko prabot Jasa Mulia milik Saksi Cut Asyah di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di toko prabot milik Saksi Cut Asyah, Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik Saksi Cut Asyah sambil memanggil-manggil Saksi Cut Asyah dengan mengatakan "ka ka ka" dan setelah Saksi Cut Asyah keluar dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa I langsung mengatakan "ka..kami mau ambil barang untuk persiapan pernikahan anak kaka ni (Terdakwa II) boleh engga nanti uangnya akan dikirimkan setelah kami sampai di lhokseumawe" dan disambung oleh Terdakwa II "Ya...ka sebagian duitnya nanti dikirim kalau sudah sampai lhokseumawe...dan sebagian lagi akan diselesaikan setelah anak saya siap pesta nanti dijual emasnya untuk melunasi yang kurang";

- Bahwa karena mendengar hal tersebut Saksi Cut Asyah mengatakan boleh dan mempersilahkan Para Terdakwa untuk memilih barang kemudian Para Terdakwa melihat-lihat barang yang ada di dalam toko milik Saksi Cut Asyah, kemudian Para Terdakwa memilih 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) buah bantal, berhubung karena lemari olympic tidak ada barangnya di dalam toko tersebut pada saat itu Saksi Cut Asyah memerintahkan Para Terdakwa untuk melihat barangnya di toko miliknya yang lain;

- Bahwa sebelum pergi ke toko milik Saksi Cut Asyah di kampung Karang Jadi, Saksi Cut Asyah membuatkan bon dan memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil barang di toko yang ada di Kampung Karang Jadi karena disana lebih lengkap;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke toko Saksi Cut Asyah yang berada di Kampung Karang Jadi dengan diikuti oleh Saksi M. Ilyas dan setelah melihat lemari olympic kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa I untuk mengantarkan sepeda motor



dan juga sambil mengambil mobil untuk mengangkut barang;

- Bahwa pada saat sampai dirumah, Terdakwa I langsung menelepon sdr.

Wihardi Alias Adi Wir dan memerintahkannya untuk membawa mobil kerumah orang tua Terdakwa I setelah sdr. Wihardi Alias Adi Wir tiba di rumah orang tua Terdakwa I dengan menggunakan mobil L300 milik sdr.

Mujid yang disewa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Saksi

Cut Asyah di Kampung Karang Jadi untuk mengambil barang yang telah dipilih setelah melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit Para

Terdakwa tiba di toko milik korban dan setelah berhenti langsung turun,

kemudian sdr. Wihardi Alias Adi Wir, Saksi M. Ilyas dan karyawannya langsung menaikan semua barang tersebut ke atas bak mobil dan setelah

selesai dimuat kemudian Para Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke Lhokseumawe;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Lhokseumawe dengan

membawa 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean, 1 (satu) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal, Para Terdakwa menyuruh

saudara Hafni untuk menjual barang tersebut diatas;

- Bahwa adapun barang yang dijual adalah 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal sedangkan 1 (buah)

lemari Olympic tiga pintu masih dirumah Terdakwa II untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut laku sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp400.000,00 (empat

ratus ribu rupiah) sisanya dibuat untuk membayar rental mobil L300 dan dibagi untuk yang membawa mobil;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2021 karena juga belum dibayar dan HP Para Terdakwa sudah tidak aktif lagi Saksi Cut Asyah langsung

melakukan pencarian ke Lhokseumawe karena menurut kabar Terdakwa I

tinggal di Panggui akan tetapi juga tidak ada;

- Bahwa karena hal tersebut Saksi Cut Asyah merasa sangat dirugikan

dan keberatan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu dirinya;

- Bahwa pernikahan anak Terdakwa II tidak ada dan hanya alasan Para

Terdakwa agar Saksi Cut Asyah mau menyerahkan barang-barangnya;

- Bahwa kerugian Saksi Cut Asyah akibat perbuatan Para Terdakwa

adalah sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal melakukan penipuan tersebut karena terpaksa demi kebutuhan ekonomi Para Terdakwa melakukan hal demikian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Kumala Dewi Alias Inong Binti Abdullah dan Terdakwa II Ani Darwati Alias Nizar Binti Hasan yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap awalnya pada hari senin tanggal 02 November 2020, sekira pukul 20.00 WIB ketika berada dirumah orang tua Terdakwa I di Kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada saat itu ketika Terdakwa I sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa II dan Para Terdakwa sedang tidak ada uang kemudian Terdakwa II melihat lemari anak Terdakwa I dan mengatakan "cantik kali lemari anakmu, boleh enggak aku masuk kesitu minta seperangkat alat kamar";

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa timbul niat untuk melakukan penipuan kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kesepakatan agar Saksi Cut Asyah mau memberikan barang maka rangkaian alasan kebohongan yang disusun Para Terdakwa yaitu barang-barang yang akan dibeli dari Saksi Cut Asyah adalah untuk persiapan pernikahan anak Terdakwa II agar Saksi Cut Asyah mau memberikan barangnya;

Menimbang, bahwa rencana Para Terdakwa membohongi Saksi Cut Asyah dengan cara Terdakwa II berpura-pura ada yang menikah kemudian berpura-pura mengambil barang dahulu setelah selesai pernikahan lalu barang akan dibayarkan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa pergi ke toko perabot Jasa Mulia milik Saksi Cut Asyah di Desa Lampahan timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di toko perabot milik Saksi Cut Asyah, Para Terdakwa langsung masuk kedalam toko milik Saksi Cut Asyah sambil memanggil-manggil Saksi Cut Asyah dengan mengatakan "ka ka ka" dan setelah Saksi Cut Asyah keluar dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa I langsung mengatakan "ka..kami mau ambil barang untuk persiapan pernikahan anak kaka ni (Terdakwa II) boleh engga nanti uangnya akan dikirimkan setelah kami sampai di lhokseumawe" dan disambung oleh Terdakwa II "Ya...ka sebagian duitnya nanti dikirim kalau sudah sampai



Lhokseumawe...dan sebagian lagi akan diselesaikan setelah anak saya siap pesta nanti dijual emasnya untuk melunasi yang kurang”;

Menimbang, bahwa karena mendengar hal tersebut Saksi Cut Asyah mengatakan boleh dan mempersilahkan Para Terdakwa untuk memilih barang kemudian Para Terdakwa melihat-lihat barang yang ada di dalam toko milik Saksi Cut Asyah, kemudian Para Terdakwa memilih 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean, 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) buah bantal, berhubung karena lemari olympic tidak ada barangnya di dalam toko tersebut pada saat itu Saksi Cut Asyah memerintahkan Para Terdakwa untuk melihat barangnya di toko miliknya yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum pergi ke toko milik Saksi Cut Asyah di kampung Karang Jadi, Saksi Cut Asyah membuat bon dan memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil barang di toko yang ada di Kampung Karang Jadi karena disana lebih lengkap;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke toko Saksi Cut Asyah yang berada di Kampung Karang Jadi dengan diikuti oleh Saksi M. Ilyas dan setelah melihat lemari olympic kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa I untuk mengantarkan sepeda motor dan juga sambil mengambil mobil untuk mengangkut barang;

Menimbang, bahwa pada saat sampai dirumah, Terdakwa I langsung menelepon sdr. Wihardi Alias Adi Wir dan memerintahkannya untuk membawa mobil kerumah orang tua Terdakwa I setelah sdr. Wihardi Alias Adi Wir tiba di rumah orang tua Terdakwa I dengan menggunakan mobil L300 milik sdr. Mujid yang disewa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju ke toko Saksi Cut Asyah di Kampung Karang Jadi untuk mengambil barang yang telah dipilih setelah melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit Para Terdakwa tiba di toko milik korban dan setelah berhenti langsung turun, kemudian sdr. Wihardi Alias Adi Wir, Saksi M. Ilyas dan karyawannya langsung menaikan semua barang tersebut ke atas bak mobil dan setelah selesai dimuat kemudian Para Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di Lhokseumawe dengan membawa 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean, 1 (satu) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal, Para Terdakwa menyuruh saudara Hafni untuk menjual barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun barang yang dijual adalah 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean dan 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) bantal



sedangkan 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu masih dirumah Terdakwa II untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari penjualan barang-barang tersebut laku sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya dijadikan oleh Para Terdakwa untuk membayar rental mobil L300 dan dibagi untuk yang membawa mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2021 karena juga belum dibayar dan HP Para Terdakwa sudah tidak aktif lagi, Saksi Cut Asyah langsung melakukan pencarian ke Lhokseumawe karena menurut kabar Terdakwa I tinggal di Panggui akan tetapi juga tidak ada;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut Saksi Cut Asyah merasa sangat dirugikan dan keberatan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu dirinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Terdakwa II tidak ada dan hanya alasan Para Terdakwa agar Saksi Cut Asyah mau menyerahkan barang-barangnya;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Cut Asyah akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sangat menyesal melakukan penipuan tersebut karena terpaksa demi kebutuhan ekonomi Para Terdakwa melakukan hal demikian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas terlihat maksud Para Terdakwa adalah untuk menggerakkan orang lain agar berbuat sesuatu untuk dirinya, dan akhirnya Para Terdakwa benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa berhasil menjual barang-barang yang diserahkan oleh Saksi Cut Asyah, dari penjualan barang-barang tersebut laku sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya dijadikan oleh Para Terdakwa untuk membayar rental mobil L300 dan dibagi untuk yang membawa mobil, sehingga dapatlah disimpulkan Para Terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan diri sendiri dan oleh karena Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini maka kehendak untuk menguntungkan diri sendiri adalah bertentangan dengan



hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pernikahan anak Terdakwa II tidak ada dan hanya alasan Para Terdakwa agar Saksi Cut Asyah mau menyerahkan barang-barangnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan karangan perkataan-perkataan bohong Para Terdakwa kepada Saksi Cut Asyah tersebut merupakan rekayasa dari Para Terdakwa dan perkataan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan. Karenanya apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Para Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa berhasil menerima barang yang diserahkan oleh Saksi Cut Asyah berupa 1 (satu) set tempat tidur merk Ocean, 1 (buah) lemari Olympic tiga pintu, 2 (dua) buah Bad Cover dan 3 (tiga) buah bantal;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut didapat oleh Para Terdakwa dengan cara membujuk Saksi Cut Asyah dengan cara Terdakwa I mengatakan "ka..kami mau ambil barang untuk persiapan pernikahan anak kaka ni (Terdakwa II) boleh engga nanti uangnya akan dikirimkan setelah kami sampai di lhokseumawe" dan disambung oleh Terdakwa II "Ya...ka sebagian duitnya nanti dikirim kalau sudah sampai lhokseumawe...dan sebagian lagi akan diselesaikan setelah anak saya siap pesta nanti dijual emasnya untuk melunasi yang kurang";



Menimbang, bahwa pernikahan anak Terdakwa II tidak ada dan hanya alasan Para Terdakwa agar Saksi Cut Asyah mau menyerahkan barang-barangnya;

Menimbang, bahwa dapatlah disimpulkan apa yang dilakukan oleh Saksi Cut Asyah untuk menyerahkan barang-barangnya karena ia merasa yakin apa yang dikatakan oleh Para Terdakwa adalah suatu keadaan yang sebenarnya, sehingga Saksi Cut Asyah berhasil dibujuk oleh Para Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) / pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu: Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam M.v.T W.v.S Belanda, yang berbunyi, bahwa: "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan". Dan untuk Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Mede Pleger*), KUHP juga tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini dengan merujuk kepada doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: Harus adanya kerjasama secara fisik dan Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam hal membujuk Saksi Cut Asyah untuk menyerahkan barang-barangnya, benar dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa benar bertindak sebagai mereka yang melakukan perbuatan pidana, dengan demikian unsur kelima ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus dan akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Cut Asyah mengalami kerugian uang sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa orangtua tunggal sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi anak-anaknya;
- Para Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan faktor ekonomi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I KUMALA DEWI alias INONG binti ABDULLAH dan Terdakwa II ANI DARWATI alias NIZAR binti HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penipuan**" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.